

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pinkk.go.id

http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KU.02.01/XX.4/ 01/8 /2018

TENTANG

PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan grade remunerasi pegawai dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan:
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Keptusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.01.01.01.4.1.2.08.0147 tanggal 2 Juni 2008 tentang Peraturan Internal Kepegawaian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

 Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor PR.02.09/II/0176/2016 tentang Pemberlakuan Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG

DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

Februari 2018

DIREKTUR UTAMA,

IWAN DAKOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA

NOMOR : KU.02.01/XX.4/ 0/98 /2018 TANGGAL, FEBRUARI 2018

Penetapan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

No	Nama, NIP/Nopeg, Tempat	Lama		Baru		TMT
	tanggal lahir, Pangkat Golongan	Jabatan	Grade	Jabatan	Grade	
1	Ns. Winardi, S.Kep NIP/Nopeg: 196910022000031001 / 857 Prabumulih, 02 Oktober 1969 Penata – III/c PNS / Tetap	Ka. Unit ICVCU Lt.2	OL3C	Ka. Unit ICVCU Lt.2 & Lt.3	OL3C	01-Mar- 2018

DIREKTUR UTAMA

IWAN DAKOTA